



WALI KOTA DUMAI

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR **1066** /BPBD/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA BENCANA HIDROMETEOROLOGI DAN CUACA
EKSTREM DI KOTA DUMAI

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan informasi prakiraan cuaca dan iklim dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika diperkirakan adanya potensi cuaca ekstrem untuk wilayah Riau.
- b. Bahwa berdasarkan peringatan dini cuaca oleh BMKG, Kota Dumai diperkirakan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang. Keadaan ini dapat mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan dan sekitarnya serta dapat meluas ke wilayah Kecamatan Dumai Barat, Dumai Timur, Medang Kampai, Dumai Kota, Dumai Selatan dan sekitarnya;
- c. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tanggal 3 Desember 2025, disepakati untuk menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem di Kota Dumai
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a hingga huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Status Siaga Bencana Hidrometeorologi dan Cuaca Ekstrem di Kota Dumai

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
 8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);
 9. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
 10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Kota Dumai Tahun 2024-2028 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
 11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kota Dumai Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi dan Cuaca Ekstrem di Kota Dumai
- KEDUA : Menetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi dan Cuaca Ekstrem berlaku selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Desember 2025 hingga tanggal 5 Februari 2026;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Dumai serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku status siaga bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai

pada tanggal : 05 Desember 2025



Tembusan :

1. Plt. Gubernur Riau;
2. Ketua DPRD Kota Dumai
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau;
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai